



BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR: 10 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memberikan ukuran kinerja atas capaian keberhasilan sasaran strategis, target dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan dan Perencanaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati berwenang menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II TUJUAN IKU

### Pasal 2

Penetapan IKU Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

## BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pemilihan dan penetapan IKU Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. RPD Tahun 2023-2026;
  - b. Renstra Tahun 2023-2026;
  - c. kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
  - d. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
  - e. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - f. kebutuhan data indikator pemerintah; dan
  - g. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi indikator hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*).
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemilihan dan penetapan IKU Perangkat Daerah
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator keluaran (*output*).
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Penggunaan IKU

#### Pasal 5

- (1) IKU digunakan untuk:
  - a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penganggaran;
  - d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan dinyatakan dengan pemenuhan IKU.

#### Bagian Ketiga Analisis dan Evaluasi

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

#### Bagian Keempat Pengembangan IKU

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan IKU Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan IKU Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan laporan Kepala Perangkat Daerah terhadap dampak IKU Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembangan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

BAB IV  
PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

  
PARINRINGI

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

  
LACDE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR: 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024-2026

---

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	$\frac{2}{3}$ (Indeks Melek Huruf) + $\frac{1}{3}$ (Indeks Rata Rata Lama Sekolah)
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	$\frac{\text{Jumlah umur orang meninggal}}{\text{Jumlah orang meninggal}}$
3	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE non Pertambangan dan Penggalian	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{RT-1}}{PDB_{RT-1}} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p><math>PDB_{rt}</math> = produk domestik bruto tertentu</p> <p><math>PDB_{rt-1}</math> = produk domestik bruto tertentu tahun sebelumnya</p>
		LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
4	Meningkatnya kualitas Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana :</p> <p><math>P_i</math> = Persentase Rumah tangga atau penduduk pada kelas ke – i</p> <p><math>Q_i</math> = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke – i</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Dimana : IPA : Indeks Kualitas Air IPU : Indeks Kualitas Udara ITH : Indeks Tutupan Hutan
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Penilaian dikeluarkan oleh Permenpan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Penilaian dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui aplikasi www.jaga.id terhadap 8 area Intervensi MCP.
		Opini Laporan Keuangan Daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	SURVEI yang dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara

Pi. BUPATI BUTON SELATAN,



PARINRINGI